



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGENDALIAN PENDIRIAN BANGUNAN PADA GARIS SEMPADAN
JARINGAN IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan garis sempadan jaringan irigasi;
- b. bahwa guna pengendalian pendirian bangunan pada garis sempadan jaringan irigasi berdasarkan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Irigasi, untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan fungsi irigasi, SKPD dapat mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap, mendirikan, merubah atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pendirian Bangunan pada garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46).
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Tahun 2009 Seri E).
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2012 Nomor 863).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2014 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahana Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENDIRIAN BANGUNAN PADA GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak
6. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
7. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
8. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
10. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
11. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder
12. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
13. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
14. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
15. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
16. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
17. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

18. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
19. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
20. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa, yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
21. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
22. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.
23. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
24. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya adalah badan usaha, badan sosial dan perseorangan.
25. Pengawasan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memantau tindakan-tindakan yang terjadi di ruang sempadan jaringan irigasi.
26. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/ atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
27. Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
28. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

Pasal 2

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi ditujukan untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitar jaringan irigasi.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan baik untuk jaringan irigasi yang akan dibangun maupun yang telah terbangun.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, perseorangan, badan usaha dan/atau badan sosial.

Pasal 3

- (1) Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu Kabupaten merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten.
- (2) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab Kabupaen Sidoarjo adalah 18 (delapan belas) daerah irigasi yang meliputi :
 - a. daerah irigasi buntung;
 - b. daerah irigasi kragan;
 - c. daerah irigasi jomblong;
 - d. daerah irigasi karangbing I;
 - e. daerah irigasi karangbong II;
 - f. daerah irigasi bulubendo;
 - g. daerah irigasi wilayut I;
 - h. daerah irigasi wilayut II;
 - i. daerah irigasi bader;
 - j. daerah irigasi kali pucang;
 - k. daerah irigasi kedunguling kanan;
 - l. daerah irigasi kedsunguling kiri;
 - m. daerah irigasi kedungpandan;
 - n. daerah irigasi jatianom;
 - o. daerah irigasi geddeg;
 - p. daerah irigasi kedungan;
 - q. daerah irigasi kalidawer;
 - r. daerah irigasi bahgepuk.

BAB II
GARIS SEMPADAN JARINGAN IIRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 5

- (1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. garis sempadan saluran irigasi bertanggul;
 - b. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;

Pasal 6

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan bangunannya ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan untuk pembuatan pagar.
- (2) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diukur dari bagian terluar kaki tanggul/bangunan/jalan inspeksi : Untuk mendirikan bangunan :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

Untuk membuat pagar :

- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diukur dari tepi saluran Untuk mendirikan bangunan :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik ;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik .
- Untuk membuat pagar :
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik ;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

BAB III LARANGAN

Pasal 7

(1) Setiap orang dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya;
- c. membuang benda-benda padat dan benda-benda cair yang kotor dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi, beserta tanah urutannya;
- d. membuat galian atau membuat solokan panjang, saluran dan bangunan-bangunannya di daerah sempadan jaringan irigasi, yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran serta bangunannya;
- e. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan pada tanah urutan bangunan-bangunannya;
- f. menanam pada tangkis-tangkis saluran, berm dan saluransaluran;
- g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air irigasi dengan cara apapun;
- h. menempatkan atau membangun seluruh atau sebagian bangunan apapun termasuk pagar-pagar tetap (permanen), memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan;
- i. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan pompa kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- j. mengambil bahan-bahan galian, berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah yang besar, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- k. membuat galian atau selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- l. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
- m. merusak bangunan, pintu air dan/atau saluran irigasi yang telah dibangun;
- n. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa;
- o. menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh hak guna air.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan i, berlaku juga untuk tanah-tanah yang terletak di antara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang di darat untuk keperluan irigasi.

- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan rutin dan berkala pada bangunan jaringan irigasi atau bangunan pelengkapannya.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembongkaran.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. tahapan sosialisasi dilakukan terhadap setiap orang atau badan yang melanggar;
- b. apabila sosialisasi sebagaimana dimaksud huruf a selama 2 (dua) minggu tidak diindahkan, maka dilayangkan surat teguran tertulis ke 1 (satu).
- c. apabila teguran tertulis ke 1 (satu) sebagaimana dimaksud huruf b selama 1 (satu) bulan tidak diindahkan, maka dilayangkan surat teguran ke 2 (dua);
- d. apabila teguran tertulis ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud huruf c selama 2 (dua) minggu tidak diindahkan, maka dilayangkan surat teguran ke 3 (tiga);
- e. jika teguran tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud huruf d selama 1 (satu) minggu masih tetap tidak diindahkan, maka dilakukan pembongkaran berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi untuk penegakan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini terhadap semua perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 24 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 28

NOREG PERBUP :28 Tahun 2016